



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



Bismillah Membangun
Generasi Khaira Ummah



BUKU PEDOMAN

PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DI UNISSULA

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
NOMOR 21/E.2/SA/V/2021

TENTANG

BUKU PEDOMAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
DI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia ihwal Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, UNISSULA telah menerbitkan Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2020 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar;
 - b. bahwa agar implementasi kurikulum merdeka belajar di UNISSULA berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dibentuknya kurikulum tersebut, maka diperlukan pedoman program merdeka belajar kampus merdeka untuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar pada tingkat universitas, fakultas, jurusan/bagian, dan/atau program studi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Buku Pedoman Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di UNISSULA.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomer 47);



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

8. Anggaran Dasar YBWSA Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M. Hafidh, S.H. No. 20 Tahun 2018;
9. STATUTA UNISSULA Tahun 2019 sebagaimana disahkan dalam SK YBWSA Nomor 140/SK/YBWSA/XII/2019;
10. Peraturan Rektor UNISSULA Nomor 03 Tahun 2020 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar;
11. Peraturan Rektor UNISSULA Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kerjasama Dengan Mitra;
12. Keputusan Rektor UNISSULA Nomor 6120/A.1/SA/XI/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung sebagaimana diubah dengan Keputusan Rektor UNISSULA Nomor 3415/A.1/SA/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor UNISSULA Nomor 6120/A.1/SA/XI/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung;

Memperhatikan : 1. Rapat-rapat Tim Gugus Tugas Percepatan Merdeka Belajar UNISSULA;
2. Rapat Pimpinan UNISSULA pada tanggal 27 Mei 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG TENTANG BUKU PEDOMAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

KESATU : Buku Pedoman Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di UNISSULA sebagaimana terlampir;

KEDUA : Buku Pedoman Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tersebut wajib dijadikan acuan dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar UNISSULA baik di tingkat universitas, fakultas, jurusan/bagian, dan/atau program studi serta pihak mitra;

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang -
Pada tanggal: 15 Syawal 1442 H.
27 Mei 2021 M.



Rektor,

Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D.
NIK. 210 403 049

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Umum Pengurus YBWSA
2. Yth. Ketua Pendidikan Pengurus YBWSA
3. Ketua Senat UNISSULA
4. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA
5. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA
6. Yth. Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi di Lingkungan UNISSULA
7. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. UPT, dan Ka. Satuan di lingkungan UNISSULA

BUKU PEDOMAN

**PROGRAM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (MBKM)
DI UNISSULA**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

Penanggung Jawab

Rektor UNISSULA

Pengarah

Wakil Rektor 1

Wakil Rektor 2

Wakil Rektor 3

Kepala LP3M

Tim Penyusun

Yani Istadi

Gunawan

Endang Surani

M.A. Irfan Rahmana

Tri Wikaningrum

Sri Hartono

Joko Kuncoro

Siti Ummu Adillah

Riana Permatasari

SAMBUTAN REKTOR

Assalamu 'alaikum wr wb.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (sekarang disebut Kemendikbudristek RI) mengeluarkan aturan-aturan dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan MBKM pada dasarnya untuk mewujudkan proses pembelajaran di Perguruan Tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan *link and match* dengan instansi / Lembaga pengguna lulusan, dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa mengenal dunia kerja sejak awal sehingga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja. Melalui kurikulum Kampus Merdeka, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menentukan mata kuliah yang sesuai minat dan kompetensinya, namun tetap relevan dengan keilmuan program studi asal.

Sehubungan dengan Peraturan-Peraturan dan kebijakan Kemendikbud tentang pemenuhan hak belajar mahasiswa di luar program studi diatas maka UNISSULA memiliki kewajiban untuk menerapkan kurikulum merdeka belajar guna memfasilitasi pemenuhan kebutuhan belajar mahasiswa dengan menggunakan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas dan transdisipliner pada program sarjana untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan pada masyarakat. Untuk itu UNISSULA memandang perlu untuk menyusun Buku Pedoman ini yang selanjutnya akan menjadi acuan pengembangan dan implementasi kurikulum di setiap program studi pada program sarjana (khususnya non kesehatan) di lingkungan UNISSULA dan Panduan ini sejalan dengan Visi, Misi, dan Tujuan UNISSULA
Wassalamu 'alaikum wr wb.

Semarang, Mei 2021

Rektor Universitas Islam Sultan Agung

Drs. Bedjo Santoso, Ph.D

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) berhasil menyusun Pedoman Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus merdeka di UNISSULA. Pedoman ini mengatur berbagai substansi yang meliputi klasifikasi mata kuliah, struktur kurikulum, beban belajar, kegiatan pembelajaran MBKM di luar kampus UNISSULA direncanakan dan diselenggarakan. Substansi pertama adalah pendahuluan yang berisi landasan hukum yang digunakan dalam mengimplementasikan MBKM ini mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian, Peraturan Rektor; latar belakang alasan adanya program MBKM; maksud dan tujuan penulisan buku pedoman, tujuan kebijakan MBKM, persyaratan umum, dan bagaimana pengaturan MBKM. Substansi kedua buku ini adalah jenis kegiatan yang dapat dilakukan mahasiswa pada saat ikut program MBKM dan mekanisme pelaksanaannya.

UNISSULA telah memiliki Kurikulum 2016 yang disusun berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum UNISSULA merupakan sumber informasi yang penting bagi mahasiswa dalam mempersiapkan aktivitas yang harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran khususnya dan proses pendidikan umumnya. Dengan Adanya kebijakan MBKM ini maka kurikulum pun akan ikut menyesuaikan.

Buku ini disusun oleh LP3M bersama Tim Gugus Percepatan MBKM. Buku ini masih jauh dari kesempurnaan maka kami mohon masukan, kritik dan saran dari para pembaca yang budiman agar Buku Pedoman ini bisa dengan mudah diimplementasikan sehingga bisa mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusun Buku Pedoman ini yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga sehingga memperkaya buku pedoman ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi UNISSULA, fakultas dan program studi serta para pihak terkait.

Semarang, Mei 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Landasan Hukum.....	1
I.2 Latar Belakang.....	1
I.3 Maksud dan Tujuan Penulisan Buku Pedoman.....	3
I.4 Tujuan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UNISSULA	3
I.5 Prinsip MBKM di UNISSULA.....	4
I.6 Ketentuan Umum	6
I.7 Klasifikasi Mata Kuliah	7
I.8 Struktur Kurikulum MBKM.....	8
I.9 Ketentuan Desain Implementasi Kurikulum MBKM UNISSULA	9
I.10 Penulisan Kode Mata Kuliah.....	11
I.11 Ketentuan Ekuivalensi/penyetaraan bobot Kegiatan MBKM	12
BAB II BENTUK KEGIATAN MBKM.....	17
II.1 Pertukaran Mahasiswa.....	17
II.1.1 Tujuan pertukaran mahasiswa	17
II.1.2 Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester	17
II.1.3 Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar dan Peran-peran pihak terkait pada program pertukaran pelajar	18
II.1.4 Ketentuan keikutsertaan program pertukaran pelajar	23
II.1.5 Alur Proses Program Pertukaran Pelajar.....	24
II.2 Magang/Praktek Kerja	25
II.2.1 Tujuan Magang/Praktek Kerja.....	25

II.2.2	Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester	25
II.2.3	Peran-peran pihak terkait program magang.....	26
II.2.4	Ketentuan keikutsertaan program magang	28
II.2.5	Alur Proses Program Magang.....	28
II.3	Asistensi Mengajar Di Satuan Pendidikan	29
II.3.1	Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan	30
II.3.2	Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester	30
II.3.3	Peran-peran pihak terkait program asistensi mengajar di satuan pendidikan.....	30
II.3.4	Ketentuan keikutsertaan program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan.....	32
II.3.5	Alur Proses Program Asistensi Mengajar.....	32
II.4	Penelitian/Riset	33
II.4.1	Tujuan program penelitian/riset antara lain:	34
II.4.2	Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester	34
II.4.3	Peran-peran pihak terkait program penelitian/riset.....	35
II.4.4	Ketentuan keikutsertaan program penelitian.....	37
II.4.5	Alur proses program penelitian	37
II.5	Proyek Kemanusiaan.....	39
II.5.1	Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:.....	39
II.5.2	Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester	39
II.5.3	Peran-peran pihak terkait program Proyek Kemanusiaan	40
II.5.4	Ketentuan keikutsertaan program proyek kemanusiaan	42
II.5.5	Alur proses program proyek kemanusiaan	42
II.6	Kegiatan Wirausaha.....	43
II.6.1	Tujuan Program Kegiatan Wirausaha	44
II.6.2	Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester	44
II.6.3	Peran-peran Pihak Terkait Program Wirausaha.....	44
II.6.4	Ketentuan Keikutsertaan Program Wirausaha	46
II.6.5	Alur proses program wirausaha.....	47
II.7	Studi/Proyek Independen	48

II.7.1	Tujuan Program Studi/Proyek Independen antara lain:	49
II.7.2	Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester	49
II.7.3	Peran-peran pihak terkait program Studi/Proyek Independen	49
II.7.4	Ketentuan keikutsertaan program proyek independen	50
II.7.5	Alur proses program proyek independen.....	50
II.8	Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.....	51
II.8.1	Tujuan Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)	52
II.8.2	Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredis Semester	52
II.8.3	Peran-peran pihak terkait program KKNT	53
II.8.4	Ketentuan keikutsertaan program KKNT.....	54
II.8.5	Alur proses program KKNT	55
BAB III	PENILAIAN PEMBELAJARAN MBKM.....	58
III.1	Prinsip Penilaian	58
III.2	Penilaian dalam Pelaksanaan Kebijakan MBKM	59
III.3	Teknik dan Instrumen Penilaian	59
III.4	Aspek-aspek Penilaian	64
III.5	Mekanisme dan Prosedur Penilaian.....	64
III.6	Pelaksanaan Penilaian	65
III.7	Pelaporan Penilaian.....	66
III.8	Survey Kepuasan Program MBKM.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Peta Kurikulum Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UNISSULA	9
Gambar III-1	Tahapan Penilaian.....	64
Gambar III-2	Prosedur penilaian	65

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Peta Sebaran Mata Kuliah	8
Tabel I-2 Contoh Ekuivalensi dengan bentuk bebas	13
Tabel I-3 Contoh Ekuivalensi dengan bentuk berstruktur	14
Tabel I-4 Contoh ekuivalensi dengan bentuk bauran	15
Tabel II-1 Contoh kegiatan pembelajaran lintas program studi dalam kampus	18
Tabel II-2 Contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda	20
Tabel II-3 Contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda	22
Tabel III-1 Contoh rubrik holistik dapat dilihat pada Tabel dibawah ini...	60
Tabel III-2 Contoh rubrik analitik dapat dilihat pada Tabel dibawah ini..	60
Tabel III-3 Contoh rubrik skala persepsi	62
Tabel III-4 Contoh Penilaian Portofolio.....	63
Tabel III-5. Contoh pelaksanaan penilaian	65
Tabel III-6 kualifikasi keberhasilan mahasiswa.....	66

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di luar program studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2012, tentang KKNI.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021, tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
8. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe No.86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M. Hafidz., S.H. No. 20 Tahun 2018
9. Statuta Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2019
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 6120/A.1/SA/XI/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung
11. Peraturan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 3415/A.1/SA/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 6120/A.1/SA/XI/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung
12. Peraturan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 03 Tahun 2020, tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar

I.2 Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih lanjut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan

dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, dinamis, mengikuti perkembangan zaman, memberi kebebasan, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Salah satu program utamanya adalah hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar program studi, tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya: (a) melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, (b) melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, (c) mengajar di satuan pendidikan, (d) mengikuti pertukaran mahasiswa, (e) melakukan penelitian, (f) melakukan kegiatan kewirausahaan, (g) membuat studi/proyek independen, dan (h) mengikuti program kemanusiaan disiapkan dalam rangka mewujudkan hak belajar tersebut. Semua kegiatan yang ada harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan mendekatkan mahasiswa ke dunia yang nyata sehingga akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh (tidak hanya teori tapi juga praktek), siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat penting dan mempunyai manfaat tinggi. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan kerja, permasalahan yang nyata di tempat kerja, interaksi sosial, komunikasi inter dan antar profesi, kolaborasi, manajemen diri, kedisiplinan, tuntutan kinerja, target dan pencapaian dari kerjanya.

Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, diharapkan mahasiswa akan memiliki *hard* dan *soft skills* yang kuat.

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, UNISSULA menyiapkan komponen akademik secara baik seperti perubahan kurikulum, pengadaan kerjasama dengan tempat belajar/institusi yang terlibat dalam proses pencapaian kompetensi, penyiapan dosen pembimbing, pengadaan *log book*, penyesuaian keuangan, penyesuaian sistem informasi akademik, dan sistem penjaminan mutu internal.

I.3 Maksud dan Tujuan Penulisan Buku Pedoman

Penyusunan buku ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan program merdeka belajar di lingkungan UNISSULA sehingga tiap-tiap pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan tersebut dapat melaksanakan tupoksi dan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Tujuan penyusunan panduan akademik ini adalah:

1. Menjadi pedoman pengelolaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran merdeka belajar di UNISSULA pada tingkat universitas, fakultas, jurusan/bagian, dan/atau program studi;
2. Menjadi rujukan bagi para penanggung jawab dan pelaksana manajemen akademik pada tingkat universitas, fakultas, jurusan/bagian, dan/atau program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran merdeka belajar bagi mahasiswa;
3. Memberi gambaran tentang alur proses kegiatan pembelajaran merdeka belajar, baik bagi penanggung jawab maupun pelaksana akademik pada tingkat universitas, fakultas, jurusan/ bagian, dan/atau program studi; dan
4. Menjadi pegangan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran merdeka belajar agar dapat menyelesaikan kegiatan tepat waktu dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya sesuai dengan cita-cita yang diharapkan.

I.4 Tujuan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UNISSULA

Implementasi kebijakan MBKM di UNISSULA mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi dan berdasarkan nilai-nilai Islam.
2. Untuk memperkaya, memperdalam, serta meningkatkan wawasan dan kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan potensi, bakat, minat, spirit, dan cita-citanya dengan program *experiential learning*
3. Untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian yang tangguh dan adaptif.
4. Mendorong proses pembelajaran semakin otonom dan fleksibel di UNISSULA. Pembelajaran dapat dilakukan di manapun, belajar tidak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, tetapi juga di perindustrian, pusat riset, tempat kerja, tempat pengabdian, pedesaan, dan masyarakat.
5. Menciptakan kultur belajar yang kreatif, inovatif, dan bebas memilih kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa

Secara spesifik panduan ini bertujuan sebagai acuan bagi lembaga/biro/unit terkait, seperti fakultas, program studi, LP3M, BAAK dan unit lainnya dalam melakukan pengembangan, implementasi dan monitoring MBKM di UNISSULA. Panduan ini pun digunakan sebagai payung hukum yang menjadi jaminan dan penguatan terhadap program dan aktivitas MBKM di UNISSULA.

I.5 Prinsip MBKM di UNISSULA

Implementasi MBKM di UNISSULA menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Berorientasi Capaian Profil Lulusan.** Kegiatan MBKM dilaksanakan dalam upaya mewujudkan capaian profil lulusan yang telah dirumuskan oleh masing-masing program studi dengan menambah kemampuan dalam bidang lain yang menunjang profil lulusan Program Studi dan menekankan *multidisiplin learning* dan *diversity* diluar Program Studi yang berorientasi ke industri (kewirausahaan, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, dan lain-lain)
2. **Capaian Kompetensi secara utuh.** Kegiatan MBKM yang dilaksanakan hendaknya memberikan pengalaman belajar (*experiential learning*) yang beragam dan multidisipliner untuk pencapaian kompetensi secara utuh. Pengalaman yang beragam

dengan berorientasi pada capaian kompetensi didasarkan pada pembelajaran kolaboratif dan kontekstual melalui pemanfaatan sumber belajar yang beragam.

3. **Mutual Collaborative Partnership.** Kerja sama antara UNISSULA dan pihak luar dilakukan dengan kolaborasi yang saling menguntungkan, yakni membangun visi yang sama dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui aktivitas kerja sama kelembagaan dengan institusi, organisasi dan dunia usaha dan industri. Prinsip kolaborasi ini berorientasi pada upaya saling melengkapi, memperkaya, dan menguatkan antara akademisi dan praktisi di lapangan.
4. **Beragam pengalaman belajar.** Pengalaman belajar yang bermakna (*meaningfull experiences*) tidak dapat diperoleh hanya dengan satu jenis aktivitas belajar dan dengan interaktivitas yang terbatas. Oleh karena itu, perlu lingkungan belajar yang lebih luas, yang nantinya akan mampu memberikan pengalaman nyata yang lebih aplikatif dan mendalam. MBKM UNISSULA memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh beragam pengalaman melalui interaksi dengan sumber belajar yang lebih beragam.
5. **Keterkaitan dan Kesepadanan (*Link and Match*).** Kurikulum yang dirancang dikaitkan dan disepadankan antara yang dipelajari di bangku kuliah dan yang menjadi tuntutan/harapan di lapangan/masyarakat. Tersedianya sarana prasarana yang standar, seperti ruang kelas, tempat magang, dan laboratorium yang sesuai dengan standar industri diharapkan tidak ada lagi terjadi kesenjangan antara sarana kampus dan sarana di lapangan yang pada akhirnya akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan standar kompetensi yang dituntut dalam dunia usaha-dunia industri.
6. **Kemandirian Belajar (*Self-Directed Learning*).** Adanya paradigma pembelajaran yang mengharuskan mahasiswa menjadi motor dalam belajar (*student centered learning*) menuntut pembelajaran dilaksanakan lebih mandiri. Tuntutan itu diperkuat oleh perkembangan teknologi sistem informatika yang mendukung pembelajaran jarak jauh dengan prinsip belajar mandiri. Pola MBKM UNISSULA akan semakin memperkuat keberadaan pembelajaran daring dengan penguatan infrastruktur *Information and Communication Technology* (ICT) yang telah dimiliki, serta sistem pembelajaran (platform) *Learning Management System* (LMS) yang

semakin intensif digunakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai perwujudan *smart campus*.

7. **Berorientasi Kecakapan Abad ke-21.** Program-program yang dijabarkan dan aktivitas yang dilakukan dalam konteks pembelajaran diarahkan pada upaya penguasaan empat keterampilan dasar yang menjadi konsensus yaitu: (1) kecakapan berpikir kritis (*critical thinking skills*), (2) kecakapan berkomunikasi (*communication skills*), (3) kecakapan berkreasi (*creativity*), dan (4) kecakapan berkolaborasi (*collaboration*). Keempat keterampilan dasar tersebut dapat dilengkapi dengan kecakapan *computational thinking*.

I.6 Ketentuan Umum

- A. Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya, sebagai berikut:
 1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
 2. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti.
 3. Mahasiswa telah melakukan registrasi
 4. Mahasiswa dapat memulai MBKM pada semester 5
 5. Mahasiswa telah lulus sks ≥ 80 dengan IPK $\geq 2,75$
 6. Mahasiswa menunjukkan daftar nilai/transkrip sementara yang telah ditandatangani oleh dosen Pembimbing Akademik (PA)
- B. Penetapan pengakuan satuan kredit semester (sks) bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di luar UNISSULA melalui program MBKM yang dikelola oleh:
 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara terpusat berupa:
 - a. program Kampus Mengajar;
 - b. program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka;
 - c. program Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka;
 - d. program Pertukaran Mahasiswa Merdeka;
 - e. program Indonesian *International Student Mobility Awards*;
 - f. program kewirausahaan Kampus Merdeka;
 - g. program penelitian Kampus Merdeka;
 - h. program kemanusiaan Kampus Merdeka; dan

- i. program pembangunan desa Kampus Merdeka; atau
2. UNISSULA yang programnya tervalidasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

I.7 Klasifikasi Mata Kuliah

Klasifikasi Mata kuliah adalah pengelompokan mata kuliah dalam struktur kurikulum program MBKM yang bertujuan untuk memudahkan program studi dalam mengatur kelompok materi/bahan kajian.

Klasifikasi mata kuliah terdiri dari:

1. Mata Kuliah Wajib adalah mata kuliah yang mendukung *mayor/core competencies* (kompetensi utama) baik keilmuan program studi, penciri universitas dan Dikti
2. Mata Kuliah pilihan adalah mata kuliah yang menekankan pada pendalaman pengetahuan dan keterampilan keilmuan program studi, *multidisiplin learning* dan *diversity* di luar program studi yang berorientasi ke industri (kewirausahaan, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, dan lain-lain)
3. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) adalah kelompok mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mengembangkan aspek kepribadian mahasiswa sebagai individu dan warga masyarakat yang berasal dari pemerintah
4. Mata Kuliah Wajib Khusus (MKWK) adalah kelompok mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mendukung visi misi UNISSULA
5. Mata Kuliah Keahlian (MKK) adalah kelompok mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam penguasaan keahlian inti bidang studi/bidang ilmu terkait/rumpun keilmuan. MKK dapat terdiri atas MKK fakultas dan MKK program studi
6. Mata Kuliah Perluasan dan Pendalaman (MKPP) adalah mata kuliah pilihan dalam program studi yang ditujukan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan materi keilmuan program studi.
7. Mata Kuliah Kemampuan Tambahan (MKKT) adalah mata kuliah pilihan luar program studi/lintas program studi yang disediakan oleh program studi ditujukan untuk menambah kemampuan dalam bidang lain yang menunjang profil lulusan program studi dan menekankan *multidisiplin learning* dan *diversity* di luar program studi yang berorientasi ke industri (kewirausahaan, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, dan lain-lain) sebanyak 20 sks
8. Mata Kuliah Merdeka Kegiatan (MKMK) adalah mata kuliah pilihan yang dapat diambil mahasiswa di kampus lain yang berisi materi dalam

program studi dan/atau luar program studi (Pertukaran Mahasiswa) maupun ikut kegiatan pembelajaran di lembaga non perguruan tinggi (Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, atau Membangun Desa/Kuliah Kerja Tematik)

9. Hasil kegiatan MBKM dapat dikembangkan menjadi skripsi/tugas akhir.

Tabel I-1 Peta Sebaran Mata Kuliah

No	Tempat Pelaksanaan		Jenis Mata Kuliah	Kedudukan Mata Kuliah	Bobot sks	Sifat Mata Kuliah	
						Wajib	pilihan
1	Dalam Kampus	Luar Program Studi	MKWU dan MKWK	Tingkat Universitas	21	√	
			MKKT	Tingkat Program Studi	20		√
		Dalam Program Studi	MKPP		Sesuai pengembangan mata kuliah program studi		√
			MKK		Sesuai ketentuan asosiasi institusi program studi masing-masing	√	
2	Luar Kampus						
	• Perguruan Tinggi lain	Luar Program Studi	MKMK	Tingkat Program Studi	Minimal 20-40		√
		Dalam Program Studi					√
• Lembaga non Perguruan Tinggi							

I.8 Struktur Kurikulum MBKM

Adanya era globalisasi yang menuntut lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang tinggi dan dalam rangka menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri sebagai pengguna lulusan perguruan tinggi maka pemerintah meluncurkan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka melalui Permendikbud No 3 Tahun 2020. Merdeka belajar adalah merdeka untuk berinovasi, belajar dengan mandiri dan kreatif bagi mahasiswa selama 3 semester di luar Program

Studi dalam rangka memperkaya wawasan dan kompetensi yang dimilikinya. Artinya mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang kajian/materi mata kuliah yang diminatinya di luar Program Studi dalam rangka pencapaian profil lulusan Program Studi. Untuk itu Program Studi wajib menyediakan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa dengan beberapa jalur alternatif seperti digambarkan pada Gambar I.1.

SEMESTER	Bobot (sks): 144-160	PILIHAN 1	MAHASISWA	PILIHAN 2		
				Masa Studi 7 semester	Masa Studi 8 semester	
1	20	Mata Kuliah Keahlian (MKK)	MAHASISWA A	Mata Kuliah Keahlian (MKK)	Mata Kuliah Keahlian (MKK)	
2	20					
3				Mata Kuliah Kemampuan Tambahan (MKKT): maksimal 20 sks		Mata Kuliah Keahlian (MKK)
4						
5						
6		Mata Kuliah Keahlian (MKK)	Mata Kuliah Keahlian (MKK)	Mata Kuliah Kemampuan Tambahan (MKKT): maksimal 20 sks	Mata Kuliah Keahlian (MKK)	
7		Mata Kuliah Merdeka Kegiatan (MKMK): minimal 20 - 40 sks	Mata Kuliah Merdeka Kegiatan (MKMK): minimal 20-40 sks			
8		Mata Kuliah perluasan dan Pendalaman (MKPP)	Mata Kuliah perluasan dan Pendalaman (MKPP)	Mata Kuliah Merdeka Kegiatan (MKMK): minimal 20-40 sks	Mata Kuliah perluasan dan Pendalaman (MKPP)	

Gambar I-1 Peta Kurikulum Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UNISSULA

I.9 Ketentuan Desain Implementasi Kurikulum MBKM UNISSULA

1. Program studi menyediakan dua (2) pilihan kurikulum kepada mahasiswa yaitu pilihan 1 (kurikulum reguler) dan pilihan 2 (kurikulum MBKM)
2. Program Studi dapat menggunakan tiga model untuk masing-masing pola masa studi di bawah ini:
 - a. Untuk Masa Studi 8 semester
 - (1) Pola 1 : 8 semester diselesaikan di dalam program studi dalam kampus

- (2) Pola 2 : 5 semester dalam program studi dalam kampus, 1 semester luar program studi dalam kampus, 2 semester luar kampus
 - (3) Pola 3 : 6 semester dalam program studi dalam kampus, 1 semester luar program studi dalam kampus, 1 semester luar kampus
- b. Untuk Masa Studi 7 semester
- (1) Pola 1 : 7 semester diselesaikan di dalam program studi dalam kampus
 - (2) Pola 2 : 4 semester dalam program studi dalam kampus, 1 semester luar program studi dalam kampus, 2 semester luar kampus
 - (3) Pola 3 : 5 semester dalam program studi dalam kampus, 1 semester luar program studi dalam kampus, 1 semester luar kampus
3. Program studi mengalokasikan sks disesuaikan dengan target Capaian Pembelajaran Lulusan setiap semester, dengan ketentuan semester 1 dan semester 2 maksimal 20 sks dan semester berikutnya maksimal 24 sks.
 4. Program studi meletakkan MKK mulai semester 1 sampai semester 4 atau 5, **kecuali** skripsi/tugas akhir yang diletakkan di akhir semester.
 5. Program studi meletakkan MKPP setelah MKK, sedangkan MKWU dan MKWK dapat diletakkan di setiap semester sesuai saran waktu pelaksanaan yang tercantum pada SE 6387/A.1/SA/IX/2020 tentang implementasi kurikulum penciri UNISSULA dan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang kepada mahasiswa MBKM yang tidak sepenuhnya menggunakan hak pilih MKKT-nya sehingga dapat mengambil MKPP dan mahasiswa yang tidak lulus dalam seleksi kegiatan MBKM atau mahasiswa tidak dapat melanjutkan kegiatan MBKM dikarenakan kondisi tempat kegiatan MBKM mengalami kondisi darurat (seperti kebakaran, bencana alam, dll) yang tidak memungkinkan dilakukan proses pembelajaran.
 6. Program studi dapat meletakkan MKKT dan MKMK sesuai dengan pola belajar masa studi sebagaimana tercantum pada nomer 1
 7. Program studi menyediakan MKKT maksimal 20 sks, sedangkan MKMK minimal 20 sks dan maksimal 40 sks. Artinya mahasiswa yang mengambil pilihan 2 (kurikulum MBKM) diberi pilihan mengambil

- MKKT bisa maksimal 20 sks sedangkan MKMK, mahasiswa harus mengambil minimal 20 sks
8. Pembentukan dan penjadwalan MKKT akan dilakukan secara bersama-sama antara LP3M dengan program studi
 9. Mata kuliah KKN diletakkan setelah semester 5 dengan 3 sks. KKN ini menjadi wajib bagi mahasiswa kurikulum reguler sedangkan bagi mahasiswa yang mengambil kurikulum MBKM menjadi tidak wajib karena KKN menjadi mata kuliah rekognisi untuk kegiatan MBKM. Penyelenggaraan KKN reguler dikelola oleh LPPM UNISSULA, sedangkan KKNT MBKM dikelola oleh program studi dan atau LPPM.

I.10 Penulisan Kode Mata Kuliah

Penulisan Kode Mata Kuliah mengacu pada SE 6387/A.1/SA/IX/2020 tentang implementasi kurikulum penciri UNISSULA dan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada lampiran V.

1. Contoh MKPP

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah
Lean Manufacturing	IE6009001

Keterangan

Kode	Kode MK PS	Keterangan
XY	IE	: Kode Rumpun Ilmu Pendidikan Sarjana Teknik Industri
Z	6	: Jenjang level Sarjana
A	0	: Mata Kuliah Tanpa Konsentrasi
BC	09	: MKPP
DEF	001	: Urutan mata kuliah

2. Contoh MKKT

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah
E-Commerce and E-Bussiness	IE6010001
Enterprise Resource Planning (ERP)	IE6010002

Keterangan

Kode	Kode MK PS	Keterangan
XY	IE	: Kode Rumpun Ilmu Pendidikan Sarjana Teknik Industri
Z	6	: Jenjang level Sarjana
A	0	: Mata Kuliah Tanpa Konsentrasi

Kode	Kode MK PS		Keterangan
BC	10	:	MKKT
DEF	001	:	Urutan mata kuliah

3. Contoh MKMK

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah
Komunikasi	IE6011001
Perancangan sistem	IE6011002

Keterangan

Kode	Kode MK PS		Keterangan
XY	IE	:	Kode Rumpun Ilmu Pendidikan Sarjana Teknik Industri
Z	6	:	Jenjang level Sarjana
A	0	:	Mata Kuliah Tanpa Konsentrasi
BC	11	:	MKMK
DEF	001	:	Urutan mata kuliah

I.11 Ketentuan Ekuivalensi/penyetaraan bobot Kegiatan MBKM

A. Penetapan Ekuivalensi/penyetaraan bobot Kegiatan Pembelajaran Luar Program Studi

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses Pendidikan/pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran). Kegiatan penetapan dilakukan oleh Program Studi.

Cara penetapan dilakukan melalui dua alternatif pilihan yaitu:

1. Disetarakan/ekuivalensi menjadi mata kuliah pilihan program studi yang telah ada di kurikulum yaitu MKPP
2. Dimasukkan di kurikulum sebagai mata kuliah baru dalam bentuk MKMK

Secara umum ekuivalensi/penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

1. Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dan sebagainya.; sementara contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dan sebagainya. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut. Artinya bentuk bobot bebas ini dapat dilaksanakan jika dalam satu kegiatan merdeka belajar yang dipilih terdiri dari banyak kompetensi yang dicapai dan diukur meliputi kompetensi keras dan lunak. Bentuk ini dimasukkan dalam MKMK dalam kurikulum MBKM UNISSULA.

Sebagai contoh: Mahasiswa Teknik Industri Magang di Industri X selama 6 bulan

Tabel I-2 Contoh Ekuivalensi dengan bentuk bebas

MKMK	Bobot SKS
<i>Hard skills</i>	
Analisa masalah	3
Keterampilan pemecahan masalah	3
Pengelolaan masalah	4
<i>Soft skills</i>	
Komunikasi	2
Kerjasama	2
Kreativitas	2
Kepemimpinan	2
Ketahanan dalam bekerja	2

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/ kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

2. Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang. Bentuk ini dimasukkan ke dalam MKPP di kurikulum MBKM UNISSULA

Sebagai contoh, mahasiswa Teknik Industri UNISSULA magang 6 bulan di Industri X akan setara dengan belajar mata kuliah:

Tabel I-3 Contoh Ekuivalensi dengan bentuk berstruktur

MKPP	Bobot SKS
Lean manufacturing	3
Sustainable Manufacturing	3
Manajemen proyek	3
Sistem sel manufaktur	3
Sistem logistik dan manajemen pasok	3
Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing (CAD/CAM)	3
Aplikasi ergonomi	2

3. Bentuk *blended* (bauran)

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk *blended*, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*). Bentuk ini bisa digunakan program studi jika program studi kesulitan dalam menentukan ekuivalensi dalam satu bentuk karena alasan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak semuanya bisa di ekuivalensi dengan MKPP yang ada.

Sebagai contoh, mahasiswa Teknik Industri UNISSULA magang 6 bulan di Industri X akan setara dengan belajar mata kuliah:

Tabel I-4 Contoh ekuivalensi dengan bentuk bauran

Mata Kuliah	Bobot SKS
MKPP	
Sistem sel manufaktur	3
Sistem logistik dan manajemen pasok	3
Manajemen proyek	3
Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing (CAD/CAM)	3
MKMK	
Komunikasi	2
Kerjasama	2
Kreativitas	2
Ketahanan dalam bekerja	2

B. UNISSULA memberikan pengakuan pelaksanaan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;
2. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif; dan pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.

C. Pengakuan sks untuk program MBKM di luar UNISSULA

Pengakuan sks bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar UNISSULA baik yang dikelola oleh Kemdikbud secara terpusat atau UNISSULA dan tervalidasi oleh Kemdikbud dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi;

2. Mahasiswa terdaftar dalam platform Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
3. Mahasiswa mengikuti pembelajaran oleh dosen pengampu mata kuliah dan/atau pembimbingan oleh dosen pembimbing/pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra dan/ atau institusi pendidikan tempat dilakukannya program Kampus Merdeka;
4. Mahasiswa mengisi log book dan membuat laporan pada SPADADIKTI melalui laman <https://spadadikti.id>
5. Mahasiswa telah mendapatkan nilai akhir dari dosen pengampu mata kuliah dan/atau dosen pembimbing/pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh organisasi mitra dan/atau institusi pendidikan tempat dilakukannya program Kampus Merdeka; dan
6. UNISSULA melaporkan nilai mahasiswa dalam pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di akhir semester.
7. Pengakuan sks tidak diberikan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan:
 - a. plagiarisme, termasuk plagiasi diri;
 - b. kriminal;
 - c. kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk
 - d. kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi; dan/atau
 - e. penyalahgunaan obat-obatan terlarangpada saat pembelajaran program Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemendikbud secara terpusat atau UNISSULA

BAB II BENTUK KEGIATAN MBKM

II.1 Pertukaran Mahasiswa

Saat ini pertukaran mahasiswa dengan *full credit transfer* sudah banyak dilakukan dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri, tetapi sistem transfer kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

II.1.1 Tujuan pertukaran mahasiswa

- 1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- 2) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

II.1.2 Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester

- 1) UNISSULA dapat mengambil penuh penilaian dari tempat mahasiswa melakukan perkuliahan di luar kampus (sistem transfer penuh)
- 2) UNISSULA dapat melakukan penyesuaian penilaian sesuai dengan kontrak kesepakatan kerjasama dengan perguruan tinggi tujuan dan tidak merugikan hak mahasiswa

II.1.3 Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar dan Peran-peran pihak terkait pada program pertukaran pelajar

1) Pertukaran mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi yang sama (lintas program studi dalam kampus)

Adapun ketentuan bentuk pembelajaran lintas program studi dalam kampus sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan kegiatan ini dimulai pada semester 5.
- b) Mahasiswa dapat mengambil bentuk pembelajaran ini dalam rangka untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, ditujukan untuk menambah kemampuan dalam bidang lain yang menunjang profil lulusan Program Studi dan menekankan *multidisiplin learning* dan *diversity* diluar Program Studi yang berorientasi ke industri (kewirausahaan, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, dan lain-lain) sebanyak 20 sks.
- c) Di dalam struktur kurikulum MBKM UNISSULA, kegiatan pembelajaran ini dimasukkan ke dalam Mata Kuliah Kemampuan Tambahan (MKKT).
- d) Metode pembelajaran lintas program studi dalam kampus ini dapat dilakukan secara *blended learning*.
- e) Contoh kegiatan

Tabel II-1 Contoh kegiatan pembelajaran lintas program studi dalam kampus

Program studi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi tambahan	Program studi
Desain Produk	1. Mampu merancang produk	Mampu menyusun, menganalisa dan menginterpretasi rencana keuangan	Akuntansi
	2. Mampu mengevaluasi obyek desain	Mampu melaksanakan fungsi pemasaran	Manajemen
	3. Mampu menyusun dan menyampaikan solusi desain secara visual	Mampu merancang program dalam bidang periklanan	komunikasi

Penjelasan Tabel II.1.

Mahasiswa Desain Produk harus mampu menguasai minimal ketiga CPL Program Studi tersebut, namun memerlukan kompetensi

tambahan yang dapat diambil dari program studi lain yang menunjang kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di program studi akuntansi, manajemen dan komunikasi.

f) Mekanisme pengaturan bentuk pembelajaran lintas program studi dalam kampus

(1) Program Studi

- (a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain (lintas program studi).
- (b) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi.
- (c) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam pembelajaran lintas program studi dalam kampus.
- (d) Mengatur jumlah sks yang dapat diambil mahasiswa lintas program studi .
- (e) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)

(2) Mahasiswa

- (a) Dapat melaksanakan pertukaran mahasiswa lintas program studi dalam kampus setelah mendapatkan persetujuan oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- (b) Mengikuti program pertukaran mahasiswa lintas Program Studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

2) Pertukaran mahasiswa dalam program studi yang sama di luar kampus

Adapun ketentuan bentuk pembelajaran dalam program studi luar kampus sebagai berikut:

- a) Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang **mempunyai kekhasan** (tidak dimiliki UNISSULA) atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

- b) Di dalam struktur kurikulum kegiatan pembelajaran ini dapat di ekuivalensi dengan MKPP dan atau MKMK
- c) Metode pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring) atau *blended learning*. Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud yaitu melalui sinau online yang telah terdaftar di SPADA.
- d) Contoh kegiatan

Tabel II-2 Contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Program Studi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	MK Program Studi PT A	MK Program Studi PT B
Kehutanan	Mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan	Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove	Pengelolaan Ekosistem Hutan Daratan Rendah
		Pengelolaan ekosistem hutan pegunungan	Pengelolaan ekosistem hutan pantai

Penjelasan Tabel II.2.

Program Studi Kehutanan pada Perguruan Tinggi A dan Perguruan Tinggi B mempunyai salah satu CPL yaitu mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan. Mahasiswa Perguruan Tinggi A dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh Perguruan Tinggi B atau sebaliknya.

- e) Mekanisme pengaturan pembelajaran dalam program studi yang sama di luar kampus
 - (1) Program Studi
 - (a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah dalam program studi yang sama di luar kampus.
 - (b) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan (jika ada).

- (c) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (Asosiasi Program Studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- (d) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan di dalam program studi yang sama di luar kampus.
- (e) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari dalam program studi yang sama di luar kampus.
- (f) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

- (a) Dapat melaksanakan model pertukaran mahasiswa ini setelah mendapatkan persetujuan oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- (b) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki UNISSULA.
- (c) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di dalam program studi yang sama di luar kampus.

3) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Adapun ketentuan bentuk pembelajaran ini sebagai berikut:

- a) Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda ditujukan dalam rangka untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.
- b) Di dalam struktur kurikulum kegiatan pembelajaran ini dapat di ekuivalensi dengan MKPP dan atau MKMK
- c) Metode pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring) atau *blended learning*. Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud yaitu sinau online yang telah terdaftar di SPADA.

d) Contoh kegiatan

Tabel II-3 Contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Program Studi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi Tambahan	MK Program studi Lain PT Lain
Teknik Industri	Mampu merancang sistem/komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis (misalnya: ekonomi, lingkungan, kesehatan)	Mampu merancang produk untuk kebutuhan pertanian	Energi dan Mesin Pertanian
		Mampu membangun model untuk menganalisis sumber daya dan lingkungan	Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan

Penjelasan Tabel II.3.

Mahasiswa Teknik Industri pada Perguruan Tinggi A harus mampu menguasai CPL untuk merancang sistem/komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis (misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan), namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari Program Studi lain pada Perguruan Tinggi berbeda. Oleh karena itu mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah Energi dan Mesin Pertanian pada Program Studi Teknologi Pertanian Perguruan Tinggi B, dan mata kuliah Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan pada Program Studi Ilmu Ekonomi Perguruan Tinggi C.

e) Mekanisme pengaturan pertukaran mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda

(1) Program Studi

- (a) Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- (b) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar Program Studi.

- (c) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
- (d) Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- (e) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, penilaian, dan skema pembiayaan (jika ada).
- (f) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- (g) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

- (a) Dapat melaksanakan bentuk pembelajaran ini setelah mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- (b) Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi tersebut.
- (c) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.

II.1.4 Ketentuan keikutsertaan program pertukaran pelajar

- 1) Antar program studi pengirim dan penerima yang keduanya berstatus terakreditasi.
- 2) Antar program studi penerima dan pengirim dapat lintas program studi, dengan syarat mendapat persetujuan Ka.program studi penerima dan Ka.Program Studi pengirim.
- 3) Mahasiswa yang dapat mendaftar untuk mengikuti program pertukaran pelajar adalah mahasiswa minimal semester 5.
- 4) Proses registrasi diatur dalam standar operasional prosedur.
- 5) Satu bulan sebelum masa perkuliahan, program studi menerbitkan daftar program studi dan mata kuliah yang dapat diambil oleh calon peserta beserta RPS dan rencana jadwal perkuliahan melalui website masing-masing perguruan tinggi.

- 6) Hak dan kewajiban mahasiswa peserta akan diatur lebih lanjut dalam dokumen tersendiri.
- 7) Mahasiswa memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima), khusus untuk pertukaran pelajar ke luar negeri sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol).

II.1.5 Alur Proses Program Pertukaran Pelajar

- 1) **Pendaftaran Mahasiswa.** Calon peserta mendaftarkan diri di program studi pengirim dengan melengkapi seluruh persyaratan akademik dan administrasi yang berlaku.
- 2) **Seleksi Peserta.** Program studi melakukan seleksi sesuai persyaratan pertukaran pelajar yang telah ditentukan. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima oleh perguruan tinggi penerima diatur oleh program studi.
- 3) **Pelaksanaan Program**
 - a) Mahasiswa peserta wajib mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus pada program studi penerima.
 - b) Peserta program diperlakukan sama dengan mahasiswa lainnya di program studi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.
 - c) Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam satu semester sesuai kalender akademik program studi penerima.
 - d) Jam kegiatan yang dapat diambil dan diakui dalam 1 semester adalah setara dengan 20 satuan kredit semester (sks).
 - e) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran pelajar dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi penerima.
 - f) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di program studi penerima sebagai bukti pengalihan angka kredit atau sertifikat kegiatan lainnya dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh perguruan tinggi pengirim.
 - g) Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima.

- 4) Input nilai mata kuliah. Nilai mata kuliah yang diberikan program studi penerima diterima oleh program studi pengirim (UNISSULA). Program studi di lingkungan UNISSULA memasukkan nilai ke sistem informasi.
- 5) Program studi di lingkungan UNISSULA melaporkan pengakuan sks (rekognisi pertukaran pelajar) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

II.2 Magang/Praktek Kerja

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan ini melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

II.2.1 Tujuan Magang/Praktek Kerja

- 1) Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving, analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dan lain-lain).
- 2) Industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya.
- 3) Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga memperbarui bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

II.2.2 Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester

- 1) Ketentuan Ekuivalensi/penyetaraan bobot Kegiatan Magang dalam bentuk sks dapat dilihat pada poin B halaman 16 buku ini

- 2) Penilaian magang dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian dari Program Studi dan penilaian yang diberikan dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan magang dengan nilai prosentase untuk masing-masing sumber penilaian yang akan diatur dalam buku pedoman akademik program studi.
- 3) Ekuivalensi kegiatan magang ke dalam mata kuliah dapat dilihat pada contoh penentuan ekuivalensi yang telah dijelaskan pada halaman 12-15 buku ini.

II.2.3 Peran-peran pihak terkait program magang

Pelaksanaan magang di UNISSULA dirancang mempertemukan antara Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan Akademik. Adapun peran-peran pihak terkait pada program magang adalah sebagai berikut:

1) Program Studi

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/konten dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- e) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian pembelajaran mahasiswa selama magang. *Logbook* merupakan media komunikasi antara dosen pembimbing dan mahasiswa, serta dengan instansi. *Logbook* berisikan histori kegiatan bimbingan dan menjadi syarat dokumen dalam tahapan Magang/Praktik Kerja
- f) Program Studi menyiapkan sistematika penyusunan Proposal dan Laporan magang/praktik kerja sesuai kebutuhan/karakteristik magang di setiap program studi. Proposal Magang/Praktik Kerja adalah dokumen pengantar permohonan Magang/Praktik Kerja selain surat yang akan diajukan oleh mahasiswa kepada perusahaan yang direncanakan untuk lokasi Magang/Praktik Kerja. Laporan

Magang/Praktik Kerja adalah laporan hasil kegiatan magang/praktik kerja selama 1 semester yang disusun oleh mahasiswa.

- g) Program magang yang dicanangkan pemerintah dikelola oleh LPKA
- h) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Mitra Magang

- a) Bersama program studi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/PKS).
- c) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- e) *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

3) Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- c) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
- d) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktifitas yang dilakukan.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

4) Dosen Pembimbing & Supervisor

- a) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.

- b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- c) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian capaian pembelajaran selama magang.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi

II.2.4 Ketentuan keikutsertaan program magang

- 1) Mahasiswa dapat mengikuti program magang yang dicanangkan pemerintah atau magang yang dikelola program studi yang bekerja sama dengan BUMN/Industri/Lembaga lain berdasarkan PKS atau mandiri yang disetujui oleh program studi dengan melakukan PKS terlebih dahulu.
- 2) Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan peraturan dan tata tertib perusahaan tempat magang. Apabila melanggar maka Program Studi bisa memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
- 3) Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat magang tanpa seijin program studi.

II.2.5 Alur Proses Program Magang

- 1) Pendaftaran Mahasiswa.** Calon peserta mendaftarkan diri di program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:
 - a) Membuat surat permohonan Magang/Praktik Kerja yang dilengkapi dengan proposal magang dalam sebuah dokumen
 - b) Menyerahkan dokumen permohonan ke Program Studi untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing Magang/Praktik Kerja
- 2) Seleksi Peserta.** Program studi melakukan seleksi sesuai persyaratan magang yang telah ditentukan sesuai dengan mekanisme perusahaan. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima oleh perusahaan diatur oleh program studi.
- 3) Pelaksanaan Program**
 - a) Program studi dapat melakukan pembekalan kepada mahasiswa terlebih dahulu sebelum diberangkatkan ke tempat magang.
 - b) Selama melaksanakan Magang/Praktik Kerja, mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke Pembimbing Industri dan konsultasi ke Dosen Pembimbing.

- c) Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan sebanyak minimal 8 kali bimbingan.
 - d) Mahasiswa membuat Laporan Magang pada akhir kegiatan magang
 - e) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program magang dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi bersama pembimbing industri (*Supervisor/mentor/coach*). Penilaian dari *Supervisor* dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat magang. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai magang/praktik kerja diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari industri (Pembimbing di Industri) dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari pihak Industri dan 40% dari dosen pembimbing.
 - f) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan magang dari program studi dan sertifikat magang dari perusahaan tempat magang.
 - g) Pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau tempat magang
 - h) Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan magang/praktik kerja. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program magang.
- 4) Input Nilai Mata Kuliah.** Nilai mata kuliah yang telah di ekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi.
- 5) Program studi** melaporkan pengakuan sks (rekognisi magang) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

II.3 Asistensi Mengajar Di Satuan Pendidikan

Asistensi mengajar adalah *experiential learning* bagi mahasiswa yang sangat bermanfaat sebagai bagian pembentuk *personal value* dari lulusan suatu program studi. Pengalaman bernilai yang akan didapatkan selain intra dan *inter-personal skills*, juga mengembangkan *transferable-employability skills*. Jika dihubungkan dengan kategori capaian pembelajaran lulusan (CPL) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020), maka kegiatan asistensi mengajar ini dapat mengembangkan keempat kategori CPL, yaitu pengembangan pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan sikap. Jika dihubungkan dengan bobot terhadap keempat

CPL tersebut maka dominan pada pengembangan sikap dan keterampilan umum

II.3.1 Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan

- 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- 2) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

II.3.2 Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester

- 1) Ketentuan Ekuivalensi/ penyetaraan bobot Kegiatan Asistensi mengajar di sekolah dalam bentuk sks dapat dilihat pada poin B halaman 15 buku ini.
- 2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping berdasarkan:
 - a) Hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, dan
 - b) Peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa.
- 3) Ekuivalensi kegiatan asistensi mengajar di sekolah ke dalam mata kuliah dapat dilihat pada contoh penentuan ekuivalensi yang telah dijelaskan pada halaman 12-15 buku ini.

II.3.3 Peran-peran pihak terkait program asistensi mengajar di satuan pendidikan

Adapun peran-peran pihak terkait program asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

1) Program Studi

- a) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- b) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.

- c) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
- d) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- e) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- f) Melakukan **penyetaraan/ekuivalensi** jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai sks.
- g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Sekolah/Satuan Pendidikan

- a) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
- b) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- c) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
- d) Memberikan nilai untuk diekuivalensi menjadi sks mata kuliah.

3) Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
- b) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di Satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

4) Dosen Pembimbing

- a) Dosen pembimbing/pendamping program Asistensi Mengajar merupakan dosen tetap UNISSULA.

- b) Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan surat tugas.
- c) Dosen pembimbing bersama-sama dengan guru pamong melakukan monitoring dan menilai mahasiswa yang melakukan program Asistensi Mengajar.

II.3.4 Ketentuan keikutsertaan program asistensi mengajar di Satuan Pendidikan

- 1) Mahasiswa dapat mengikuti program asisten mengajar yang dicanangkan pemerintah atau yang dikelola program studi yang bekerja sama dengan satuan pendidikan lain berdasarkan PKS atau mandiri yang disetujui oleh program studi dengan melakukan PKS terlebih dahulu.
- 2) Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan peraturan dan tata tertib di satuan pendidikan. Apabila melanggar maka Program Studi bisa memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
- 3) Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat asisten mengajar tanpa seijin program studi .

II.3.5 Alur Proses Program Asistensi Mengajar

- 1) Pendaftaran Mahasiswa.** Calon peserta mendaftarkan diri di program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:
 - a) Membuat surat permohonan asistensi mengajar yang dilengkapi dengan proposal dalam sebuah dokumen
 - b) Menyerahkan dokumen permohonan ke Program Studi untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing
- 2) Seleksi peserta.** Program studi melakukan seleksi sesuai persyaratan asisten mengajar yang telah ditentukan sesuai dengan mekanisme satuan pendidikan. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima oleh satuan pendidikan diatur oleh program studi .
- 3) Pelaksanaan program**
 - a) Program studi melakukan pembekalan kepada mahasiswa terlebih dahulu sebelum diberangkatkan ke satuan pendidikan. Pembekalan dilakukan untuk mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan saat di satuan pendidikan

- b) Mahasiswa datang ke satuan pendidikan dan melakukan kolaborasi terkait dengan program-program yang akan diselenggarakan selama di satuan pendidikan
 - c) Mahasiswa menjalankan program-program pengajaran yang telah direncanakan
 - d) Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke guru pamong dan konsultasi ke dosen pembimbing.
 - e) Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan sebanyak minimal 8 kali bimbingan selama asistensi mengajar.
 - f) Mahasiswa membuat laporan kegiatan asistensi mengajar pada akhir kegiatan.
 - g) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program asistensi dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi bersama guru pamong. Penilaian dari guru pamong dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat asistensi mengajar. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai asistensi mengajar diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari guru pamong dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari guru pamong dan 40% dari dosen pembimbing.
 - h) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan asistensi mengajar dari program studi dan sertifikat/surat keterangan kegiatan asistensi mengajar dari satuan pendidikan tempat mahasiswa asistensi mengajar.
 - i) Pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau tempat mengajar
 - j) Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program asistensi mengajar.
- 4) Input nilai mata kuliah.** Nilai mata kuliah yang telah di ekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi.
- 5) Program studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi asistensi mengajar) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.**

II.4 Penelitian/Riset

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga

riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 2 semester). Penelitian mahasiswa dalam merdeka belajar yang dilakukan di luar Unissula dalam bentuk kerjasama antar perguruan tinggi/Lembaga Riset dan mahasiswanya merupakan *joint research student*.

II.4.1 Tujuan program penelitian/riset antara lain:

- 1) Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
- 2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi dari perguruan tinggi atau lembaga riset lain atau peneliti/dosen di PT lain
- 3) Memberikan wawasan yang luas berinteraksi dengan berbagai situasi dan pengalaman penelitian
- 4) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

II.4.2 Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester

- 1) Ketentuan Ekuivalensi/ penyetaraan bobot Kegiatan Riset dalam bentuk sks dapat dilihat pada poin B halaman 16 buku ini
- 2) Penilaian dilakukan dari dua sumber yaitu:
 - a) Penilaian Program Studi, dan
 - b) Penilaian yang diberikan oleh lembaga/laboratorium dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan risetnya
- 3) Luaran akhir riset mahasiswa dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir/ skripsi mahasiswa.
- 4) Contoh Ekuivalensi kegiatan Penelitian/Riset

Dilakukan Mahasiswa melakukan penelitian bahan herbal selama 6 bulan di Laboratorium akan setara dengan belajar mata kuliah:

- Kerjasama : 2 sks
- Berpikir Kritis : 3 sks
- Teknologi Kedokteran : 3 sks
- Evidence Base : 4 sks
- Herbal Medicine : 3 sks
- Analisa Data : 3 sks
- Ketahanan bekerja : 2 sks

Lebih detail dapat dilihat pada contoh penentuan ekuivalensi yang telah dijelaskan pada halaman 12-15 buku ini.

II.4.3 Peran-peran pihak terkait program penelitian/riset

Adapun peran- peran pihak terkait program penelitian/riset adalah sebagai berikut:

1) Program Studi

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- b) Jika mahasiswa mencari sendiri, program studi meminta surat bukti penerimaan dari lembaga mitra
- c) Membuat program Penelitian di luar Unissula yang pelaksanaannya pada semester 6/7.
- d) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar UNISSULA.
- e) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- f) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- g) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkesinambungan.
- h) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.

- i) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) **Lembaga Mitra**

- a) Lembaga Mitra merupakan lembaga/laboratorium riset di luar kampus UNISSULA yang telah terakreditasi.
- b) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- c) Menunjuk peneliti sebagai pembimbing lapangan untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- d) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.
- e) Mitra riset dapat memberikan sertifikat sebagai bentuk pengakuan program MBKM Penelitian mahasiswa.

3) **Mahasiswa**

- a) Mahasiswa mengajukan kegiatan riset di luar Unissula dalam Kartu Rencana Studi yang disetujui oleh dosen pembimbing akademik
- b) Jika mahasiswa mencari mitra riset sendiri, surat pengantar dapat diajukan ke Ketua Program Studi dengan menunjukkan bukti penerimaan riset dari mitra.
- c) Mahasiswa membuat proposal penelitian/riset yang disetujui oleh dosen pembimbing sesuai dengan topik yang diambil
- d) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- e) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, yang ditandatangani pembimbing mitra
- f) Mahasiswa diharuskan menuliskan laporan kegiatan riset di luar Unissula serta dikembangkan menjadi tugas akhir dan/atau jurnal publikasi

4) **Dosen Pembimbing**

- a) Dosen pembimbing/pendamping program Asistensi Riset merupakan dosen tetap UNISSULA.
- b) Dosen pembimbing riset di Unissula merupakan pembimbing yang menjadi pembimbing skripsi mahasiswa.
- c) Membimbing penyusunan proposal penelitian mahasiswa

- d) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form *logbook* yang ditandatangani pembimbing mitra
 - e) Membimbing penyusunan laporan program penelitian
 - f) Bersama pembimbing mitra, melakukan penilaian presentasi hasil program riset
- 5) **Pembimbing/Pendamping Lapangan**
- a) Pembimbing/pendamping lapangan merupakan peneliti dari lembaga Riset yang merupakan lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program Asistensi Riset.
 - b) Pembimbing/pendamping lapangan ditunjuk dan ditetapkan oleh lembaga riset yang merupakan lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program Asistensi Riset.
 - c) Melakukan penugasan dan pelibatan dalam kegiatan penelitian
 - d) Melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset
 - e) Menandatangani logbook yang disusun mahasiswa
 - f) Membimbing penyusunan dan persetujuan laporan program riset
 - g) Bersama pembimbing, melakukan penilaian presentasi hasil program riset

II.4.4 Ketentuan keikutsertaan program penelitian

- 1) Mahasiswa telah lulus mata kuliah metodologi penelitian/ sejenis.
- 2) Mahasiswa dapat mengikuti program penelitian yang dicanangkan pemerintah atau yang dikelola program studi yang bekerja sama dengan mitra lain berdasarkan PKS atau mandiri yang disetujui oleh program studi dengan melakukan PKS terlebih dahulu.
- 3) Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan peraturan dan tata tertib di tempat penelitian. Apabila melanggar maka program studi bisa memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
- 4) Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat penelitian tanpa seijin program studi.

II.4.5 Alur proses program penelitian

- 1) **Pendaftaran Mahasiswa.** Calon peserta mendaftarkan diri di program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:

- a) Membuat surat permohonan program penelitian
 - b) Menyerahkan dokumen permohonan ke Program Studi untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing
- 2) Seleksi Peserta.** Program studi melakukan seleksi sesuai persyaratan program penelitian yang telah ditentukan sesuai dengan mekanisme lembaga mitra. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima oleh lembaga mitra diatur oleh program studi .
- 3) Pelaksanaan Program**
- a) Program studi dapat memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum diberangkatkan ke lembaga mitra. Pembekalan dilakukan untuk mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan saat di lembaga mitra
 - b) Mahasiswa melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
 - c) Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke pembimbing lapangan dan konsultasi ke dosen pembimbing.
 - d) Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan sebanyak minimal 8 kali bimbingan selama mengikuti program penelitian.
 - e) Setelah selesai melaksanakan program, mahasiswa membuat laporan kegiatan penelitian di luar Unissula dan mempresentasikannya di depan dosen pembimbing dari UNISSULA dan lembaga mitra.
 - f) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program penelitian dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi dan lembaga mitra. Penilaian dari pembimbing lapangan dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat penelitian. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai program penelitian diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari pembimbing lapangan dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari pembimbing lapangan dan 40% dari dosen pembimbing.
 - g) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan penelitian dari program studi dan surat keterangan kegiatan dari lembaga mitra tempat mahasiswa meneliti.
 - h) Pelaksanaan program penelitian dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau tempat lembaga mitra

- i) Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan penelitian di lembaga mitra. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program penelitian.
- 4) Input nilai mata kuliah.** Nilai mata kuliah yang telah di ekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi.
- 5) Program studi** melaporkan pengakuan sks (rekognisi program penelitian) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

II.5 Proyek Kemanusiaan

Program Proyek Kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh UNISSULA, baik di dalam (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun luar negeri (seperti organisasi formal sebagai lembaga mitra yang disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, UNESCO, WHO dan sebagai (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).

Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi "*foot soldiers*" yang mereplikasi proyek-proyek kemanusiaan tersebut. Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek.

II.5.1 Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

- 1) Menjadikan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

II.5.2 Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester

- 1) Ketentuan Ekuivalensi/ penyetaraan bobot Kegiatan Kemanusiaan dalam bentuk sks dapat dilihat pada poin B halaman 16 buku ini
- 2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan mempertimbangkan penilaian dari mentor dari organisasi kemahasiswaan atau lembaga penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan berdasarkan:

- a) Peran mahasiswa dalam proyek kemanusiaan, hasil yang didapat, dan
 - b) Tingkat kesulitan dan kompleksitas yang dikerjakannya.
- 3) Contoh Ekuivalensi kegiatan Proyek Kemanusiaan
Dilakukan Mahasiswa terlibat menjadi relawan Covid-19 selama 6 bulan akan setara dengan belajar mata kuliah:
- Analisis masalah : 3 sks
 - Penyusunan masalah : 3 sks
 - Pengelolaan masalah : 3 sks
 - Manajemen krisis : 3 sks
 - Bantuan medis : 2 sks
 - Komunikasi : 2 sks
 - Ketahanan bekerja : 2 sks
 - Kepemimpinan : 2 sks

II.5.3 Peran-peran pihak terkait program Proyek Kemanusiaan

Adapun peran-peran pihak terkait program Proyek Kemanusiaan adalah sebagai berikut:

1) Program Studi

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- b) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- c) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (sks), serta program berkesinambungan.
- d) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- e) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Lembaga Mitra

- a) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/PKS).
- b) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.

- c) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- e) Memberikan nilai untuk direkognisi/ekuivalensi menjadi sks mata kuliah

3) Dosen Pembimbing

- a) Dosen pembimbing/pendamping kegiatan proyek kemanusiaan merupakan dosen tetap UNISSULA.
- b) Membimbing penyusunan proposal proyek kemanusiaan
- c) bersama-sama dengan pembimbing lapangan (*supervisor/mentor*) menyusun form *logbook*
- d) Membimbing penyusunan laporan program proyek kemanusiaan
- e) Bersama mentor, melakukan penilaian presentasi hasil program proyek kemanusiaan.

4) Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- b) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

5) Supervisor/mentor

- a) Supervisor/mentor ditunjuk dan ditetapkan oleh lembaga mitra tempat mahasiswa melaksanakan program proyek kemanusiaan.
- b) Melakukan penugasan dan pelibatan dalam kegiatan proyek kemanusiaan termasuk didalamnya keselamatan mahasiswa
- c) Melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan dosen pembimbing
- d) Menandatangani logbook yang disusun mahasiswa
- e) Membimbing penyusunan dan persetujuan laporan program proyek kemanusiaan
- f) Bersama pembimbing, melakukan penilaian presentasi hasil program riset

II.5.4 Ketentuan keikutsertaan program proyek kemanusiaan

- 1) Mahasiswa dapat mengikuti program proyek kemanusiaan yang diselenggarakan pemerintah atau yang dikelola program studi melalui kerjasama dengan lembaga mitra atau mandiri yang disetujui oleh program studi dengan melakukan PKS terlebih dahulu.
- 2) Mahasiswa dapat mengambil proyek kemanusiaan satu kali program maksimal 1 semester.
- 3) Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan peraturan dan tata tertib di tempat lembaga mitra. Apabila melanggar maka Program Studi bisa memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
- 4) Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah lembaga mitra tanpa seijin program studi

II.5.5 Alur proses program proyek kemanusiaan

- 1) Pendaftaran Mahasiswa.** Calon peserta mendaftarkan diri di program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:
 - a) Membuat surat permohonan program proyek kemanusiaan
 - b) Menyerahkan surat permohonan dan melampirkan proposal yang disusun bersama organisasi kemanusiaan yang telah bekerjasama dengan UNISSULA/program studi ke Program Studi dalam bentuk terstruktur dan terukur untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing.
- 2) Seleksi Peserta.** Program studi melakukan seleksi sesuai persyaratan program proyek kemanusiaan dengan memperhatikan kesesuaian isi proposal dengan rekognisi dan capaian pembelajaran yang ada. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima diatur oleh program studi .
- 3) Pelaksanaan Program**
 - a) Mahasiswa melaksanakan proyek kemanusiaan sesuai yang disusun bersama organisasi kemanusiaan.
 - b) Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke mentor dan konsultasi ke dosen pembimbing.
 - c) Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan sebanyak minimal 8 kali bimbingan selama mengikuti program proyek kemanusiaan.
 - d) Setelah selesai melaksanakan program, mahasiswa membuat laporan kegiatan dan diseminarkan di depan dosen pembimbing dari UNISSULA dan lembaga mitra. Pengajuan seminar hanya

- dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan proyek kemanusiaan dan telah selesai membuat laporan proyek kemanusiaan yang berisi persetujuan dari Dosen Pembimbing.
- e) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program proyek kemanusiaan dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi dan lembaga mitra. Penilaian dari pembimbing lapangan dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat melaksanakan proyek kemanusiaan. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai program proyek kemanusiaan diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari *supervisor/mentor* dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari *supervisor/mentor* dan 40% dari dosen pembimbing.
 - f) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan proyek kemanusiaan dari program studi dan sertifikat/surat keterangan kegiatan dari lembaga mitra tempat mahasiswa melakukan proyek kemanusiaan.
 - g) Pelaksanaan program proyek kemanusiaan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau lembaga mitra
 - h) Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan proyek kemanusiaan di lembaga mitra. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program proyek kemanusiaan.
- 4) Input Nilai Mata Kuliah.** Nilai mata kuliah yang telah diekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi.
- 5) Program studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi program proyek kemanusiaan) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.**

II.6 Kegiatan Wirausaha

Kebijakan Kampus Merdeka diharapkan dapat mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Dengan mengikuti kegiatan ini, mahasiswa dimotivasi untuk menjadikan wirausaha sebagai pilihan karir. Disamping itu juga menumbuhkan karakter kewirausahaan yang kuat dan didukung kompetensi bisnis yang baik. Dengan demikian diharapkan Unissula akan melahirkan semakin banyak lulusan wirausahawan muda mandiri dan kreatif yang didukung penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

II.6.1 Tujuan Program Kegiatan Wirausaha

- 1) Memberikan motivasi, pembinaan, dan pendampingan bagi mahasiswa yang berminat di bidang wirausaha untuk merealisasikan ide usahanya.
- 2) Menciptakan mahasiswa wirausahawan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Meningkatkan jumlah lulusan yang bekerja kurang dari 6 bulan sejak lulus.

II.6.2 Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester

- 1) Ketentuan Ekuivalensi/penyetaraan bobot Kegiatan Kewirausahaan dalam bentuk sks dapat dilihat pada poin B halaman 16 buku ini
- 2) Ekuivalensi sks berdasarkan kegiatan workshop, kegiatan usaha, laporan kegiatan dan presentasi hasil kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa
- 3) Penilaian dilakukan oleh dosen pendamping dan mentor dengan memperhatikan capaian kegiatan wirausaha yang dijalankan mahasiswa. Pengembangan indikator penilaian dilakukan program studi bersama dengan lembaga mitra kewirausahaan.
- 4) Contoh Ekuivalensi kegiatan wirausaha
Dilakukan Mahasiswa Teknik A menjalani wirausaha selama 6 bulan, maka beban belajarnya dapat berupa:
 - Mata Kuliah Pengembangan Produk dan Layanan : 3 sks
 - Mata Kuliah Manajemen Sumber Daya : 3 sks
 - Mata Kuliah Pengelola Keuangan : 3 sks
 - Mata Kuliah Pemasaran : 3 sks
 - Mata Kuliah Etika dan Hukum Bisnis : 2 sks
 - Mata Kuliah Pengembangan Diri : 3 sks
 - Mata Kuliah Technopreneurship : 3 sks

Lebih detail penjelasan terkait hal ini dapat dilihat pada contoh penentuan ekuivalensi yang telah dijelaskan pada halaman 12-15 buku ini.

II.6.3 Peran-peran Pihak Terkait Program Wirausaha

Adapun untuk ketentuan pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

1) Universitas/Fakultas/Program Studi

- a) Pusat Karir Unissula bekerjasama dengan Program Studi di lingkungan Unissula dan institusi mitra menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran berupa fasilitasi pelatihan/workshop, survei bisnis, pendampingan, dan pembinaan dari mentor/pelaku usaha. Program tersebut bisa juga merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/*micro-credentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring. Integrasi program dilaksanakan oleh Pusat Karir Unissula.
- b) Program kewirausahaan mahasiswa disusun di tingkat universitas oleh Pusat Karir Unissula, berupa silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 sks/semester atau 40 sks/tahun. Adapun semua kegiatan persiapan (sebagai bagian dari kurikulum kewirausahaan Unissula) pada semester 3 hingga 5 diakui dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).
- c) Pusat Karir Unissula dan program studi membuat pedoman pelaksanaan, penyusunan laporan kegiatan, dan penilaian pelaksanaan program wirausaha MBKM.
- d) Pusat Karir bekerjasama dengan Inkubator Bisnis Unissula mengadakan Expo untuk mempromosikan semua produk dan profil bisnis mahasiswa wirausaha MBKM Unissula. Selanjutnya, terkait dengan legalitas dan pengembangan usaha dikoordinir oleh Inkubator Unissula (opsional bagi mahasiswa, pasca program MBKM).
- e) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi kegiatan kewirausahaan di perusahaan mitra dan kegiatan diluar UNISSULA
- f) Penilaian program kewirausahaan berdasarkan ukuran keberhasilan capaian pembelajaran.
- g) Program studi menentukan mata kuliah yang bisa diekuivalensi dengan program kegiatan kewirausahaan.
- h) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/ pengusaha yang telah berhasil.

2) Dosen pembimbing

- a) Dosen pembimbing kegiatan kewirausahaan merupakan dosen tetap Unissula yang mengampu mata kuliah yang terkait dengan kewirausahaan.
- b) Dosen Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Program Studi dengan surat tugas Dekan.
- c) Satu orang dosen bisa membimbing maksimal 4 mahasiswa dalam 1 semester, yang bertugas mulai dari mendampingi pelaksanaan usaha, membimbing penyusunan laporan, dan memberikan penilaian kegiatan usaha

3) Mahasiswa

- a) Mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha atas persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA) .
- b) Mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha diberi bimbingan oleh pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor.
- c) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- d) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.
- e) Mahasiswa dapat melakukan kegiatan kewirausahaan baik secara mandiri maupun berkelompok (1 kelompok terdiri dari maksimal 3 mahasiswa dapat dalam atau lintas program studi di UNISSULA).
- f) Menampilkan produk dan profil bisnisnya di Expo MBKM Unissula

4) Mentor Pelaku Wirausaha

- a) Mentor pendamping kegiatan kewirausahaan merupakan pelaku wirausaha aktif/konsultan wirausaha.
- b) Mentor ditunjuk oleh Pusat Karir Unissula, yang mana penugasannya menggunakan SK Rektor.
- c) Satu orang Mentor bisa mendampingi satu orang mahasiswa atau lebih, dan disesuaikan dengan jenis usaha mahasiswa.

II.6.4 Ketentuan Keikutsertaan Program Wirausaha

- 1) Mahasiswa telah mengikuti MKKT/MKWK kewirausahaan syariah

- 2) Mahasiswa dapat mengikuti program wirausaha yang diselenggarakan pemerintah atau atas permintaan program studi yang sebelumnya sudah mengadakan kerjasama dengan lembaga mitra atau mandiri yang disetujui oleh program studi dengan melakukan PKS terlebih dahulu dengan lembaga mitra yang dipilih dan melaporkan kegiatannya ke Pusat Karir UNISSULA.
- 3) Mahasiswa dapat mengambil proyek wirausaha satu kali program dalam 1 semester.
- 4) Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan peraturan dan tata tertib di tempat lembaga mitra. Apabila melanggar maka Program Studi bisa memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
- 5) Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah lembaga mitra tanpa seijin program studi

II.6.5 Alur proses program wirausaha

- 1) Pendaftaran Mahasiswa.** Calon peserta mendaftarkan diri di program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:
 - a) Membuat surat permohonan program wirausaha
 - b) Menyerahkan surat permohonan dan melampirkan proposal usaha ke Program Studi dalam bentuk terstruktur dan terukur untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing.
- 2) Seleksi peserta.** Program studi dan Pusat Karir UNISSULA melakukan seleksi sesuai persyaratan program wirausaha dengan memperhatikan kesesuaian isi proposal dengan rekognisi dan capaian pembelajaran yang ada. Adapun alur prosedur seleksi sampai mahasiswa diterima diatur oleh program studi .
- 3) Pelaksanaan program**
 - a) Mahasiswa melaksanakan program wirausaha sesuai dengan program yang disusun.
 - b) Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke mentor dan konsultasi ke dosen pembimbing.
 - c) Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan sebanyak minimal 8 kali bimbingan selama mengikuti program proyek kemanusiaan.
 - d) Setelah selesai melaksanakan program, mahasiswa membuat laporan kegiatan dan diseminarkan di depan dosen pembimbing dari UNISSULA dan lembaga mitra. Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan

- program wirausaha dan telah selesai membuat laporan kegiatan wirausaha yang berisi persetujuan dari Dosen Pembimbing
- e) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program wirausaha dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi dan lembaga mitra/mentor. Penilaian dari mentor dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan wirausaha. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai program wirausaha diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari *mentor* dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari *mentor* dan 40% dari dosen pembimbing.
 - f) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan wirausaha dari program studi dan sertifikat dari lembaga mitra tempat mahasiswa melakukan kegiatan wirausaha atau program studi.
 - g) Pelaksanaan program wirausaha dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik atau lembaga mitra
 - h) Program studi bersama-sama Pusat Karir UNISSULA melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan kegiatan wirausaha. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program wirausaha
- 4) Input nilai mata kuliah.** Nilai mata kuliah yang telah di ekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi.
- 5) Program studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi program kewirausahaan) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.**

II.7 Studi/Proyek Independen

Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/ proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Universitas atau Fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau Fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

II.7.1 Tujuan Program Studi/Proyek Independen antara lain:

- 1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
- 4) Mengelola prestasi mahasiswa dalam bentuk ide inovatif yang terdokumentasi dengan baik.

II.7.2 Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester

- 1) Ketentuan Ekuivalensi/ penyetaraan bobot Kegiatan Proyek Independen dalam bentuk sks dapat dilihat pada poin B halaman 15 buku ini.
- 2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping/ pembimbing dengan mengutamakan kepada luaran yang dihasilkan dari kegiatan proyek independen mahasiswa
- 3) Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung **berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa** yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.
- 4) Ekuivalensi kegiatan magang ke dalam mata kuliah dapat dilihat pada contoh penentuan ekuivalensi yang telah dijelaskan pada halaman 12-15 buku ini.

II.7.3 Peran-peran pihak terkait program Studi/Proyek Independen

Adapun untuk ketentuan pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut:

1) Program Studi

- a) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- b) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- c) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- d) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.

- e) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (sks).

2) Mahasiswa

- a) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin
- b) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- c) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

II.7.4 Ketentuan keikutsertaan program proyek independen

- 1) Kelompok kegiatan proyek independen maksimal berjumlah 3 orang.
- 2) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

II.7.5 Alur proses program proyek independen

- 1) Pendaftaran Mahasiswa.** Calon peserta mendaftarkan diri di program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:
 - a) Membuat surat permohonan program proyek independen
 - b) Menyerahkan surat permohonan dan melampirkan proposal proyek independen ke Program Studi dalam bentuk terstruktur dan terukur untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing.
- 2) Seleksi Peserta.** Program studi dan Tim penilai UNISSULA melakukan seleksi sesuai persyaratan program proyek independen dengan memperhatikan kesesuaian isi proposal dengan rekognisi dan capaian pembelajaran yang ada. Adapun alur prosedur pendaftaran sampai mahasiswa diterima diatur oleh program studi.
- 3) Pelaksanaan Program**
 - a) Mahasiswa melaksanakan program proyek independen sesuai dengan perencanaan.
 - b) Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke dosen pembimbing.
 - c) Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan sebanyak minimal 8 kali bimbingan selama mengikuti program proyek independen.

- d) Setelah selesai melaksanakan program, mahasiswa membuat laporan kegiatan dan diseminarkan di depan dosen pembimbing. Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan proyek independen dan telah selesai membuat laporan kegiatan proyek independen yang berisi persetujuan dari Dosen Pembimbing.
 - e) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program proyek independen dilakukan oleh dosen pembimbing. Penilaian dilakukan minimal berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan proyek independen, produk yang dihasilkan atau mengikuti lomba nasional atau internasional dan seminar atau bentuk lain. Adapun bobot penilaiannya akan diatur kemudian oleh program studi .
 - f) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan proyek independen dan sertifikat dari program studi .
 - g) Pelaksanaan program proyek independen dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
 - h) Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan proyek independen. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program proyek independen
- 4) Input nilai mata kuliah.** Nilai mata kuliah yang telah di ekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi.
- 5) Program studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi program proyek independen) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.**

II.8 Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya

(SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6-12 bulan atau 20-40 sks, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model.

II.8.1 Tujuan Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

- 1) Memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus,
- 2) Mengidentifikasi potensi dan menangani masalah
- 3) Mengembangkan potensi desa.

II.8.2 Rekognisi/Ekuivalensi Satuan Kredit Semester

- 1) Ketentuan Ekuivalensi/ penyetaraan bobot Kegiatan KKNT dalam bentuk sks dapat dilihat pada poin B halaman 16 buku ini
- 2) Penilaian proyek desa dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan oleh supervisor desa tempat mahasiswa melakukan kegiatan proyeknya
- 3) Contoh Ekuivalensi kegiatan Proyek Desa
Misal mahasiswa Teknik A KKN selama 6 bulan mengembangkan biogas, maka beban belajarnya dapat berupa
 - 3 sks matkul energi terbarukan
 - Biogas termasuk salah satu bentuk energi terbarukan
 - 3 sks matkul manajemen sumber daya
 - Mahasiswa mempelajari dan mempraktikkan pengelolaan aktivitas kemasyarakatan
 - 3 sks matkul manajemen proyek
 - Mahasiswa mempelajari dan mempraktikkan manajemen tugas untuk menyelesaikan tugasnya
 - 3 sks matkul pengembangan diri
 - Mahasiswa merefleksikan proses beradaptasi, bergaul, dan belajar selama KKN
 - 3 sks matkul terkait pengembangan kepemimpinan dan kolaborasi
 - 2 sks matkul dakwah islamiyah
 - Mahasiswa belajar untuk mempraktikkan dakwah islamiyah di masyarakat
 - 3 sks pengganti KKN (dokumen laporan, responsi, presentasi)

II.8.3 Peran-peran pihak terkait program KKNT

Adapun peran-peran pihak terkait kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata sebagai berikut:

1) Universitas/Fakultas/Program Studi

- a) Menjalani kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- b) LPPM mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- c) LPPM menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- d) LPPM memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- e) LPPM memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- f) LPPM menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- g) LPPM memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- h) Program studi melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2) Pembimbing

- a) Dosen Pembimbing UNISSULA yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- b) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa berasal dari lokasi setempat.
- c) Unsur-unsur mitra dilibatkan dalam kegiatan KKNT, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan untuk membantu mahasiswa.
- d) Dosen pembimbing bersama pembimbing pendamping melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- e) Bila dimungkinkan dosen pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- f) Ketentuan lain dapat diatur oleh program studi.

3) Mahasiswa

- a) Melaksanakan KKNT sesuai dengan program yang ditentukan oleh program studi /LPPM/ Kementerian Desa PDTT /Kemendikbud
- b) Mahasiswa dapat mengambil Mata Kuliah daring atau lainnya sesuai ketentuan UNISSULA Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS,.
- c) Membuat laporan hasil kegiatan dan dipresentasikan .

4) Lokasi pelaksanaan yang disarankan

- a) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- b) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- c) Desa-desa Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
- d) Radius desa lokasi KKNT dengan UNISSULA dirancang ± 200 km.
- e) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya)

5) Mitra

- a) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
- b) Pemerintah Daerah.
- c) BUMN dan Industri.
- d) *Social Investment*.
- e) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

II.8.4 Ketentuan keikutsertaan program KKNT

- 1) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal Program Studi/Fakultas/ klaster yang berbeda).
- 2) Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib "*live in*" di lokasi yang telah ditentukan.
- 3) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil.
- 4) Ketentuan lain diatur oleh dalam Buku Pedoman KKN Tematik UNISSULA.
- 5) Mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan

keadaan ini ke LPPM yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.

II.8.5 Alur proses program KKNT

Ada 3 (tiga) model dalam proses pelaksanaan KKNT UNISSULA yaitu:

1) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

UNISSULA bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

2) Model KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal.

3) Model KKNT Mandiri

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.

Alur proses KKNT:

- (1) **Pendaftaran Mahasiswa.** Calon peserta mendaftarkan diri di LPPM dengan melengkapi seluruh persyaratan minimal akademik dan administrasi yang berlaku sebagai berikut:
 - a) Membuat surat permohonan program KKNT
 - b) Menyerahkan surat permohonan dan melampirkan proposal KKNT ke LPPM dalam bentuk terstruktur dan terukur untuk mendapatkan persetujuan dan dosen pembimbing.
- (2) **Seleksi Peserta.** Tim dosen pendamping/pembimbing dari lintas program studi dan LPPM melakukan seleksi sesuai persyaratan program KKNT dengan memperhatikan kesesuaian isi proposal dengan rekognisi dan capaian pembelajaran yang ada. Adapun alur prosedur pendaftaran sampai mahasiswa diterima diatur oleh LPPM dan program studi .
- (3) **Pelaksanaan Program**
 - a) LPPM dapat memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum diberangkatkan ke lembaga mitra. Pembekalan dilakukan untuk mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan saat di lembaga mitra
 - b) Mahasiswa melaksanakan program KKNT sesuai dengan perencanaan.
 - c) Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke dosen pembimbing.
 - d) Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan sebanyak minimal 8 kali bimbingan selama mengikuti program KKNT.
 - e) Setelah selesai melaksanakan program, mahasiswa membuat laporan kegiatan dan diseminarkan di depan dosen pembimbing. Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan KKNT dan telah selesai membuat laporan kegiatan KKNT yang berisi persetujuan dari Dosen Pembimbing.

- f) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program wirausaha dilakukan oleh dosen pembimbing dari program studi dan lembaga mitra. Penilaian dari mentor dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan wirausaha. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar atau bentuk lain. Nilai program KKNT diambil dari 2 variabel nilai yaitu nilai dari *mentor* dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun bobot penilaiannya adalah minimum 60% dari mitra dan 40% dari dosen pembimbing.
 - g) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat nilai dari ekuivalensi kegiatan KKNT dari program studi dan sertifikat dari LPPM.
 - h) Pelaksanaan program KKNT dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
 - i) Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan KKNT. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program KKNT
- (4) **Input Nilai Mata Kuliah.** Nilai mata kuliah yang telah di ekuivalensi dengan mata kuliah program studi dimasukkan ke sistem informasi.
- (5) Program studi melaporkan pengakuan sks (rekognisi program KKNT) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

BAB III PENILAIAN PEMBELAJARAN MBKM

Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.

Instrumen yang digunakan untuk penilaian proses dapat berupa rubrik dan untuk penilaian hasil dapat digunakan portofolio atau karya desain. Penilaian seyogyanya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*) dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

III.1 Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "Hak Belajar Tiga Semester Di Luar Program Studi" mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Perguruan Tinggi yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.

Otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai

Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa

Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

III.2 Penilaian dalam Pelaksanaan Kebijakan MBKM

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" dilakukan selama kegiatan berlangsung (**penilaian proses**) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (**penilaian hasil**). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di UNISSULA

III.3 Teknik dan Instrumen Penilaian

1) Teknik Penilaian

- a) Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
- b) Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
- c) Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat di selenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya.

2) Instrumen Penilaian

a) Rubrik

Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik

terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya. Ada 3 macam rubrik yang disajikan sebagai contoh pada buku ini, yakni:

- (1) **Rubrik holistik** adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria.

Tabel III-1 Contoh rubrik holistik dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

GRADE	SKOR	KRITERIA PENILAIAN
Sangat Kurang	<20	Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan
Kurang	21 - 40	Rancangan yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan
Cukup	41 - 60	Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan masalah, namun kurang dapat diimplementasikan
Baik	61 - 80	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif
Sangat Baik	>81	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif

- (2) **Rubrik analitik** adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

Tabel III-2 Contoh rubrik analitik dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Aspek/ Dimensi yang dinilai	Skala Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	Skor <20	21-40	41-60	61-80	Skor >81
Organisasi	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan.	Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan.	terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan.	terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang

		kesimpulan			telah dianalisis sesuai konsep.
Isi	Isinya tidak akurat atau terlalu umum. Pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan.	Isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar	Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran/ide.
Gaya Presentasi	Pembicara cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan daripada berbicara. Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis atau layar.	Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan, suara monoton	Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadangkala ng kontak mata dengan pendengar diabaikan.	Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar. Pembicara selalu kontak mata dengan pendengar.	Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusias me pada pendengar

(3) **Rubrik skala persepsi** adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

Tabel III-3 Contoh rubrik skala persepsi

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	Skor <20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	Skor >80
Kemampuan Komunikasi					
Penguasaan Materi					
Kemampuan Menghadapi Pertanyaan					
Penggunaan Alat Peraga Presentasi					
Ketepatan Menyelesaikan Masalah					

b) Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran. Pada kurikulum MBKM ini sebagian besar penilaian dianjurkan untuk menggunakan instrumen ini karena kompleksitas aspek yang dinilai.

Jenis-jenis penilaian portofolio adalah sebagai berikut:

- (a) Portofolio perkembangan, berisi koleksi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani.
- (b) Portofolio pameran (*showcase*) berisi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya.
- (c) Portofolio komprehensif, berisi hasil-hasil karya mahasiswa secara keseluruhan selama proses pembelajaran.

Contoh penilaian portofolio perkembangan dengan ilustrasi capaian pembelajaran yang diukur :

- (a) Kemampuan memilih artikel jurnal bereputasi dan mutakhir sesuai dengan tema dampak polusi industri;
- (b) Kemampuan meringkas artikel jurnal dengan tepat dan benar.

Tabel III-4 Contoh Penilaian Portofolio

No	Aspek/Dimensi yang dinilai	Artikel - 1		Artikel - 2		Artikel - 3	
		Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)
1	Artikel berasal dari jurnal terindeks dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.						
2	Artikel berkaitan dengan tema dampak polusi industri.						
3	Jumlah artikel Sekurang-kurangnya membahas dampak polusi industri pada manusia dan lingkungan.						
4	Ketepatan meringkas isi bagian-bagian penting dari abstrak artikel,						
5	Ketepatan meringkas konsep pemikiran penting dalam artikel.						
6	Ketepatan meringkas metodologi yang digunakan dalam artikel.						
7	Ketepatan meringkas hasil penelitian alam artikel.						
8	Ketepatan meringkas pembahasan hasil penelitian dalam artikel.						
9	Ketepatan meringkas simpulan hasil penelitian dalam artikel.						
10	Ketepatan memberikan komentar pada						

artikel journal yang dipilih.						
Jumlah skor tiap ringkasan artikel						
Rata-rata skor yang diperoleh						

III.4 Aspek-aspek Penilaian


Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "Hak Belajar Tiga Semester Di Luar Program Studi", **setidaknya minimal** sebagai berikut:

- 1) kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- 2) kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- 3) sikap;
- 4) kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- 5) kemampuan membuat laporan.

III.5 Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1) Mekanisme Penilaian


Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur sesuai pada Gambar III.1



Gambar III-1 Tahapan Penilaian

2) Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian mencakup tahap:



Gambar III-2 Prosedur penilaian

III.6 Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan 8 bentuk pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:

- 1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
- 2) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- 3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Tabel III-5. Contoh pelaksanaan penilaian

Teknik penilaian	Penilai untuk aktifitas pembelajaran dalam kampus dan PT luar kampus	Penilai untuk aktivitas pembelajaran luar kampus non PT/non-kuliah
Tes/ujian tertulis	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen pengampu • Asisten dosen pengampu 	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen pembimbing • Asisten dosen pembimbing
Tes/ujian lisan atau wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen pengampu • Asisten dosen pengampu 	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen pembimbing • Pembimbing lapangan • Pimpinan unit kerja • Perwakilan tokoh masyarakat • Pihak pemangku kepentingan yang relevan

Pembuatan karya	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen pengampu • Asisten dosen pengampu • Rekan mahasiswa sesama peserta kuliah/praktikum 	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen pembimbing • Asisten dosen pembimbing • Pembimbing lapangan • Pimpinan unit kerja • Perwakilan tokoh masyarakat • Rekan mahasiswa sesama peserta aktifitas • Rekan kerja non mahasiswa • Pihak pemangku kepentingan yang relevan
-----------------	---	---

III.7 Pelaporan Penilaian

- 1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran seperti pada tabel III.6.

Tabel III-6 kualifikasi keberhasilan mahasiswa

Huruf	Angka	Kategori
A	4	Sangat Baik
B	3	Baik
C	2	Cukup
D	1	Kurang
E	0	Sangat Kurang

- 2) Pelaporan penilaian juga dapat menggunakan **huruf antara dan angka antara** untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

III.8 Survey Kepuasan Program MBKM

Program Studi menyiapkan survey *online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas Program Merdeka Belajar yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi Program Studi dalam mengembangkan program berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*.

